

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI BARITO SELATAN,


EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
Up. Kepala Bagian Hukum di Buntok
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan di Buntok
6. Masing-masing Sekolah Dasar yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 40 / 2019
TANGGAL : 4 Februari 2019
TENTANG : PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019

DAFTAR NAMA PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019

No	NAMA SEKOLAH DASAR		KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL
	SEBELUM DIGABUNG	SETELAH DIGABUNG		
1	SDN 1 Bintang Kurung SDN 2 Bintang Kurung	SDN Bintang Kurung	Karau Kuala	6
2	SDN 1 Tampijak SDN 2 Tampijak	SDN Tampijak	Karau Kuala	6
3	SDN 1 Lembeng SDN 2 Lembeng	SDN Lembeng	Dusun Selatan	6





BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 40 / 2019
TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar, perlu penggabungan manajemen Sekolah Dasar satu komplek;
b. bahwa untuk pengembangan manajemen Sekolah Dasar satu komplek dengan cara mengintegrasikan sekolah yang berada dalam satu komplek bangunan di lokasi yang sama menjadi satu sekolah yang dikelola oleh satu manajemen yang profesional melalui reorganisasi dan restrukturisasi menjadi satu sekolah baru melalui penggabungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 421.2/2501/Bangda/1998, tanggal 16 November 1998, perihal Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 dengan nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian, tanah, gedung, sarana, dan prasarana serta pelaksanaan teknis penggabungan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.